



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIF FIRMANSYAH ALS ALIF BIN SYAMSUL BAHRI.**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 7 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuala Alam Rt.22 Rw.04 Kel.Kuala Alam
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Alif Firmansyah Als Alif Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIEF FIRMANSYAH BIN SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIEF FIRMANSYAH BIN SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (SATU) Unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD berwarna Hitam ,1 (satu) lembar STNK dikembalikan kepada Saksi korban Ades Relijen Tut Bin Jahin , 1 (satu) buah kunci Palsu merk Motorcycle dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa Tanggal 22 November 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Alif Firmansyah Als Alif Bin Syamsuk Bahri pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Klinik Asyafa Jalan Flamboyan 17 Kel.Nusa Indah Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Klinik Asyafa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP sedang terparkir di halaman parkir Klinik selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sudah Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan kunci yang telah Terdakwa simpan dan ternyata masuk dan motor dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP tanpa seizin Saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ades Relijen Tutut Bin Jahidin mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapam Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADES RELIJEN TUTUT BIN JAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Klinik Asy- Syifa Jl.Flamboyan Raya Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam BD-5052-PP An.STNK Ades Relijen Tutut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor diparkirkan di parkiran Klinik Asy-syifa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa korban menerangkan mencurigai tukang parkir klinik Asy-Syifa dikarenakan sepeda motor korban tersebut hilang dia sudah tidak ada lagi di parkiran Klinik Asy-Syifa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi REDY LIPELY ALS REDY BIN BUYUNG ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Ades Relijen pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Klinik Asy-Syifa Jl.Flamboyan Raya Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam BD-5052-PP An.STNK Ades Relijen Tutut.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sepeda motor diparkirkan di parkiran Klinik Asy-syifa;

- Bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor korban.

- Bahwa korban mencurigai tukang parkir klinik Asy-Syifa dikarenakan sepeda motor korban tersebut hilang dia sudah tidak ada lagi di parkiran Klinik Asy-Syifa.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Klinik Asyafa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP sedang terparkir di halaman parkir Klinik selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sudah Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dekati sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa masukkan kunci yang telah Terdakwa simpan dan ternyata masuk dan motor dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP tanpa seizin saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci Palsu merk Motorcycle;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita menurut Hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Klinik Asy- Syifa Jl.Flamboyan Raya Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam BD-5052-PP An.STNK Ades Relijen Tutut;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor diparkirkan di parkiran Klinik Asy-syifa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP sedang terparkir di halaman parkir Klinik selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sudah Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa masukkan kunci yang telah Terdakwa simpan dan ternyata masuk dan motor dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP tanpa seizin saksi korban.
- Bahwa Saksi Korban mencurigai tukang parkir klinik Asy-Syifa dikarenakan sepeda motor korban tersebut hilang dia sudah tidak ada lagi di parkiran Klinik Asy-Syifa;
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama : **ALIF FIRMANSYAH ALS ALIF BIN SYAMSUL BAHRI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Klinik Asy-Syifa Jl.Flamboyan Raya Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam BD-5052-PP An.STNK Ades Relijen Tutut dan sebelumnya sepeda motor diparkirkan di parkiran Klinik Asy-syifa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP sedang terparkir di halaman parkir Klinik selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sudah Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dekati sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang telah Terdakwa simpan dan ternyata masuk dan motor dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam yang semula di halaman parkir klinik as-syifa kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan ter penuhi, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP adalah keseluruhan merupakan milik Saksi Korban sebagai pemilik, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP Terdakwa mengambil dengan maksud dimiliki untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sekehendak atau seizin saksi korban maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa makna **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

Menimbang, bahwa makna **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam BD-5052-PP An.STNK Ades Relijen Tutut dan sebelumnya sepeda motor diparkirkan di parkiran Klinik Asy-syifa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP sedang terparkir di halaman parkir Klinik selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang sudah Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa dekati sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang telah Terdakwa simpan kemudian motor hidup dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan nomor polisi BD-5052-PP tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (SATU) Unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD berwarna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ADES RELIJEN TUTUT BIN JAHIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ADES RELIJEN TUTUT BIN JAHIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF FIRMANSYAH ALS ALIF BIN SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunnggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ter sebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK;Dikembalikan kepada saksi korban Ades Relijen Tutut Bin Jahidin;
 - 1 (satu) buah kunci Palsu merk Motorcyle;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, SH